



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. 244/KEP/I.0/B/2010

Tentang:

**PERUBAHAN NOMENKLATUR
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN
PERIODE 2010 - 2015**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan pusat muhammadiyah:

- Memperhatikan : 1. Surat Majelis Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 102/I.4/A/2010, hal usul perubahan nomenklatur Majelis;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 170/KEP/I.0/B/2010 tanggal 22 Ramadhan 1431 H/01 September 2010 M tentang penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan periode 2010 – 2015;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Persyarikatan, maka perubahan nama Majelis Pendidikan, Madrasah, dan Pesantren menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diusulkan oleh Majelis Pendidikan, Madrasah, dan Pesantren dapat diterima;
2. Bahwa dengan adanya perubahan nama Majelis Pendidikan, Madrasah, dan Pesantren menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan periode 2010 – 2015 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 170/KEP/I.0/B/2010 perlu diubah dan disempurnakan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 20;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 19;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tanggal 09 Sya'ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qa'idah Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 23 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN PERIODE 2010 – 2015
- Pertama : Mengesahkan perubahan nama Majelis Pendidikan, Madrasah, dan Pesantren menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kedua : Mengesahkan perubahan nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan periode 2010 – 2015 sebagai berikut:

A. MAJELIS:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
2. Majelis Tabligh
3. Majelis Pendidikan Tinggi
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Majelis Pendidikan Kader
6. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum
7. Majelis Pelayanan Sosial
8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Majelis Lingkungan Hidup
13. Majelis Pustaka dan Informasi

B. LEMBAGA:

14. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
15. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
16. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
17. Lembaga Penanggulangan Bencana
18. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah
19. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
20. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
21. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional

Ketiga : Majelis berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keempat : Khusus Majelis Pendidikan Tinggi pada tingkat Wilayah dibentuk oleh Pimpinan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atas persetujuan Pimpinan Pusat.

Kelima : Lembaga berkedudukan di tingkat Pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.

Keenam : Khusus Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting keberadaannya harus dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah karena melekat dengan fungsi organisasi/Persyarikatan dan revitalisasi Cabang dan Ranting Muhammadiyah.


Ketujuh : Pimpinan Persyarikatan pada tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang agar menyesuaikan nomenklatur Pembantu Pimpinan yang dibentuknya sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan di tingkat Pusat.


Kedelapan : Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis dan Lembaga adalah sebagaimana telah diatur dalam Qa'idah Pembantu Pimpinan Persyarikatan.


Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Dzulqa'dah 1431 H
27 Oktober 2010 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum, Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563658


Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga tingkat Pusat
3. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom
4. Pimpinan Persyarikatan di semua Tingkat